



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Pembaharuan Hukum Pidana		Pidana	2	V	7 September 2025
OTORISASI	Dosen RPS	Pengembang	Koordinator RMK		Ka PRODI
	1. Dr. Aida Dewi, SH., MH				Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., MSc
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;			
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;			
	P1	Menguasai konsep teoritik tentang : 1) Pembaharuan Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pdana (KUHP) 2) Pembaharuan Hukum Pidana dalam KUHAP. 3) Pembaharuan Hukum Pidana di luar KUHP atau KUHAP 4) Hasil Pembaharuan Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana.			
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan ilmu Pengetahuan dan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat serta menghadapi perkembangan hukum di masyarakat.			
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.			
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.			

	CP-MK	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar pembaharuan hukum pidana
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami perkembangan kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan KUHP dan KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana
	M4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perbandingan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana
	M5	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek normatif tentang Pembaharuan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara pembaharuan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana
	M7	Mahasiswa mampu menjelaskan pembaharuan hukum terhadap sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana
	M8	Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pembaharuan hukum pidana anak dan transaksi elektronik
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi Mahasiswa. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pengetahuan mengenai substansi pembaharuan hukum pidana yang dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan memperbaharui hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, yang bermanfaat bagi upaya penanggulangan tindak pidana dan bagi pembangunan hukum pidana nasional.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Dasar-dasar pembaharuan hukum pidana 2. Perkembangan kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia 3. KUHP dan KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Unsur-unsur negara negara hukum 4. Perbandingan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana 5. Aspek normatif tentang Pembaharuan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana 6. Hubungan antara pembaharuan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. 7. Pembaharuan hukum terhadap sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana 8. Perkembangan pembaharuan hukum pidana anak dan transaksi elektronik	
Pustaka	Utama:	
	1. Barda Nawawi Arief, <i>Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)</i>, Jakarta: Kencana, 2011 2. Yesmil Anwar dan Adang, <i>Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana</i>. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008 3. Amrani, Hanafi, <i>Politik Pembaruan Hukum Pidana</i>, Yogyakarta, UII Press, 2019 4. Eva Achiani Zulfa, <i>Pergeseran Paradigma Pidanaan</i>, Bandung, Lubuk Agung, 2011 5. Teguh Sulistia dan Arta Zumatti, <i>Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)</i>, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 6. Diah Gustiniati, dan Budi Rizki H, <i>Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia</i>, Bandar Lampung, Puska Media, 2018	
	Pendukung:	
Media Pembelajaran	1.	
Team Teaching	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:
	Powerpoint, e-journal dan e-learning	LCD & Proyektor
Mata Kuliah Syarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menaati kontrak belajar dan memahami pengertian dasar-dasar pembaharuan hukum pidana	Kepatuhan menaati kontrak belajar dan memahami pengertian dasar-dasar pembaharuan hukum pidana negara hukum	Kriteria: Ketepatan men yebutkan dasar-dasar pembaharuan hukum pidana	<i>Contextuial E-learning</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Tujuan dan alasan pembaharuan hukum pidana dalam arti proses dan produk, arah dan ruang lingkup 2. Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana	5
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami perkembangan kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia	Ketepatan menjelaskan dan memahami perkembangan kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia	Kriteria: Ketepatan, tingkat pemahaman dan kemampuan menguraikan perkembangan kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas -1: Mendiskusikan dan menganalisis perkembangan kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana pada masa kolonial Belanda. 2. Kebijakan atau upaya pembaharuan hukum pidana pada masa merdeka (masa pemerintahan orde lama, masa pemerintahan orde baru, dan masa pemerintahan era reformasi)	10
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami KUHP dan KUHAP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana	Ketepatan menjelaskan dan mehami KUHP dan KUHAP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dan kemampuan menguraikan dan mehami KUHP dan KUHAP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana	<i>Discovery Learning (DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 2: Mendiskusikan penerapan KUHP dan KUHAP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana [BT + BM:	1. Isu-isu hukum mendasar dan kontroversial dalam KUHP dalam pembaharuan hukum pidana 2. Isu-isu hukum mendasar dan kontroversial dalam KUHAP dalam pembaharuan hukum pidana.	10

				(2+2)x(2x60 menit)]		
4	Mahasiswa mampu memahami konsep perbandingan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana.	Ketepatan menjelaskan dan memahami konsep perbandingan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana.	Kriteria : Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan dan memahami konsep perbandingan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 3: Mendiskusikan dan menganalisis konsep perbandingan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Aneka ragam sistem hukum di dunia dan pengaruhnya terhadap hukum pidana 2. Perkembangan dan pengaruh sistem hukum <i>civil law</i> , sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. 3. Ide dan prospek transplantasi hukum pidana dala sistem hukum pidana	15
5	Mahasiwa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek normatif Pembaharuan hukum pidana	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan aspek normatif Pembaharuan hukum pidana	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan dan menguraikan aspek normatif Pembaharuan hukum pidana	<i>Contextual Instruction</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 4: Menganalisis dan mendiskusikan aspek normatif Pembaharuan Hukum Pidana [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana 2. Alasan dan Pola Pembaharuan Hukum Pidana	15
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Hubungan antara Pembaharuan Hukum Pidana dan kebijakan Hukum Pidana	Ketepatan menjelaskan Hubungan antara Pembaharuan Hukum Pidana dan kebijakan Hukum Pidana	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan Hubungan antara Pembaharuan Hukum Pidana dan kebijakan Hukum Pidana	<i>Self-Directed Learning (SDL)</i> dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] Tugas 5: Mendiskusikan Hubungan antara Pembaharuan Hukum Pidana dan kebijakan Hukum	1. Pembaharuan Hukum Pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum	15

				Pidana [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pembaharuan hukum terhadap sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan pembaharuan hukum terhadap sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan pembaharuan hukum terhadap sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 6: Mendiskusikan pembaharuan hukum terhadap sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Sistem sanksi dalam KUHP, sifat, fungsi dan tujuan sanksi dalam KUHP, pidana penjara, pidana mati, pidana denda, dan pidana kerja sosial dalam perspektif pembaharuan hukum pidana 2. Perbandingan hukum sanksi pidana di Indonesia dengan negara-negara lain.	15
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya.					
9	Mahasiswa mampu memahami, menguraikan perkembangan pembaharuan hukum pidana anak	Ketepatan menjelaskan, memahami, perkembangan pembaharuan hukum pidana anak	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan, memahami, menguraikan perkembangan pembaharuan hukum pidana anak	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 7: Mendiskusikan perkembangan pembaharuan hukum pidana anak [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Alasan, tujuan, arah dan ruang lingkup serta perbandingan perkembangan pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia dengan negara-negara lain	15
10	Mahasiswa mampu memahami, menguraikan Perkembangan pembaharuan hukum pidana informasi dan transaksi elektronik	Ketepatan menjelaskan, memahami, menguraikan, tentang Perkembangan pembaharuan hukum pidana informasi dan transaksi elektronik	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan, menguraikan, tentang Perkembangan pembaharuan hukum pidana informasi dan transaksi	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 8:	1. Alasan, tujuan, arah dan ruang lingkup serta perbandingan perkembangan pembaharuan hukum pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dengan negara-negara lain	15

			elektronik	Mendiskusikan pengertian dan karakteristik <i>Rechtsstaat</i> [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		
11	Mahasiswa mampu memahami, menguraikan tentang pembaharuan hukum pidana dalam isu-isu tertentu	Ketepatan menjelaskan, memahami, menguraikan, tentang pembaharuan hukum pidana dalam isu-isu tertentu	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan, menguraikan, tentang pembaharuan hukum pidana dalam isu-isu tertentu	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 9: Mendiskusikan tentang pembaharuan hukum pidana dalam isu-isu tertentu [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Isu-isu tertentu dalam Pembaharuan Hukum Pidana	15
12	Mahasiswa mampu memahami, menguraikan tentang perkembangan pembaharuan hukum pidana di bidang ekonomi (tindak pidana di bidang perekonomian)	Ketepatan menjelaskan, memahami, menguraikan, tentang perkembangan pembaharuan hukum pidana di bidang ekonomi (tindak pidana di bidang perekonomian)	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan, menguraikan, tentang perkembangan pembaharuan hukum pidana di bidang ekonomi (tindak pidana di bidang perekonomian)	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] Tugas 10: Mendiskusikan tentang perkembangan pembaharuan hukum pidana di bidang ekonomi (tindak pidana di bidang perekonomian) [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Alasan, tujuan, arah dan ruang lingkup serta perbandingan perkembangan pembaharuan hukum pidana ekonomi (perbankan, asuransi dll) di Indonesia dengan negara-negara lain.	15
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Undang-undang No, 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana	Ketepatan menjelaskan, tentang Undang-undang No, 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan tentang Undang-undang No, 1 tahun 2023 tentang	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')]	1. Isu-isu hukum mendasar dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana terhadap materi dalam UU KUHP antara lain santet, <i>marital rape</i> dll	15

			KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana	Tugas 11: Mendiskusikan tentang Undang-undang No, 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum pidana [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		
14	Mahasiswa mampu memahami Rancangan Undang-undang KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana	Ketepatan menjelaskan, memahami Rancangan Undang-undang KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam menjelaskan Rancangan Undang-undang KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50’)] Tugas 12: Mendiskusikan Rancangan Undang-undang KUHP dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Kebijakan hukum pidana dalam Rancangan UU KUHP 2. Ide dasar/latar belakang pemikiran pembaharuan RUU KUHP dari <i>criminal policy ke penal policy</i> (upaya mengembangkan hukum responsif) 3. Kritik dan pemikiran hukum baru terhadap materi muatan dalam RUU KUHP	15
15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek normatif dalam tindak pidana tertentu yang menjadi perdebatan dalam UU KUHP	Ketepatan menjelaskan, memahami aspek normatif dalam tindak pidana tertentu yang menjadi perdebatan dalam UU KUHP	Kriteria: Ketepatan dan tingkat pemahaman dalam memahami aspek normatif dalam tindak pidana tertentu yang menjadi perdebatan dalam UU KUHP	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50’)] Tugas 13: Mendiskusikan aspek normatif dalam tindak pidana tertentu yang menjadi perdebatan dalam UU KUHP [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Penolakan terhadap Tindak Pidana tertentu untuk dikodifikasikan dalam UU KUHP	15
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.					

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P2], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).
5. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ style penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan APA style. .
6. RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.

Catatan: Pada kolom metode pembelajaran, Dosen dapat menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan SCL secara bervariasi sehingga terasa tidak monoton. Setidaknya ada 10 model pembelajaran SCL, yaitu 1. Small Group Discussion, 2. Role-Play & Simulation, 3. Case Study, 4. Discovery Learning (DL), 5. Self-Directed Learning (SDL), 6. Cooperative Learning (CL), 7. Collaborative Learning (CbL), 8. Contextual Instruction (CI), 9. Project Based Learning (PjBL), dan 10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL).